

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGADAAN LANGSUNG BARANG

SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Tanah Datar Sumatera Barat 2025



LEMBAR PENGESAHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN LANGSUNG BARANG

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Batusangkar, 4 September 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR: 254 TAHUN 2025 **TENTANG**

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN LANGSUNG BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan langsung:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan SOP Pengadaan Langsung Barang.

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Memutuskan:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN LANGSUNG BARANG

KESATU

: SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan langsung barang di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> ERIADitetapkan di: Batusangkar Pada tanggal: 4 September 2025

> > KERALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TANAH DATAR

LEMBAR PERNYATAAN

PENYUSUNAN STANDAR OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADAAN LANGSUNG BARANG

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Langsung Barang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar telah disusun oleh penyusun dan mendapatkan arahan serta bimbingan dari penasehat/pembimbing.

A. PENASEHAT / PEMBIMBING

No	Nama	NIP	Jabatan	Peran	Tanda Tangan
1	Helmizuldi, S.Ag, M.Pd.i	197108101996031002	Kepala Subbagian Tata Usaha	Penasehat Utama	5
2	Taufik Edwarsya S.Sos	198604262005011001	Pejabat Pembuat Komitmen	Pembimbing Teknis	908

B. PENYUSUN SOP

No	Nama	NIP	Jabatan	Peran	Tanda Tangan
1	Nola Nelvirianti, S.H	199510062025052006	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Penyusun Utama	M.

Batusangkar, 4 September 2025

Mengetahui,

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Tanah Datar

H. Amril, S. Ag, MM

NIP.197304241998031008

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
DAFTAR ISI	iv
PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN	1
1. Ruang Lingkup	
2. Ringkasan	1
3. Definisi/Pengertian-Pengertian Umum	
TAHAPAN KEGIATAN	3
1. Identitas SOP	3
2. Bagan Alur Kegiatan	4
3. Penjelasan Bagan Alur Kegiatan	7
LAMPIRAN	9

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara Pengadaan Langsung Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar memberikan panduan bagi pelaksana pengadaan langsung barang yang dibiayai APBN dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam prosesnya. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan langsung barang memenuhi persyaratan dokumen, baik secara teknis maupun administrasi.

2. Ringkasan

Proses pengadaan langsung barang yang dimuat dalam Standar Operasional Prosedur ini meliputi penyusunan perintah pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak, serah terima barang hingga pembayaran yang dijalankan secara efisien, transparan dan akuntabel sesuai regulasi.

3. Definisi/Pengertian-Pengertian Umum

- a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- b. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

- e. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau epurchasing.
- f. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- g. Pembelian Langsung adalah pengadaan langsung yang dilakukan dengan cara pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
- h. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/PerangkatDaerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Pengadaan Langsung Barang adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- k. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
- I. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- m. Surat Perintah Kerja adalah tanda bukti perjanjian yang digunakan untuk Pengadaan Barang dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- n. Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- o. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

TAHAPAN KEGIATAN

1. Identitas SOP

	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Nomor SOP	MORA.13.02.CFM.03.SOP.02
×	KABUPATEN TANAH DATAR	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2025
		Tanggal Revisi	
TOWAS BERNAU	Jl. Muhammad Yamin	Tanggal Efektif	04 September 2025
	Bukit Gombak Tanah Datar	Disables Oleb	Kepala Kantor Kementerian
	Sumatera Barat	Disahkan Oleh	Agama Kabupaten Tanah Datar

SOP PENGADAAN LANGSUNG BARANG

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Keterkaitan:

Peringatan:

Apabila SOP Pengadaan Langsung Barang ini tidak diacu maka SOP yang disusun tidak memenuhi syarat formal penyusunan SOP yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

Kualifikasi Pelaksana:

KPA, PPK, JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pegawai Negeri Sipil (PNS) / ASN yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan, ditunjuk secara tertulis oleh PA/KPA atau PPK dan memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.

Peralatan/Perlengkapan:

Komputer/Laptop, Printer, Scanner, Akses Internet.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

2. Bagan Alur Kegiatan

Nomor SOP: MORA.13.02.CFM.03.SOP.02 Nama SOP: SOP Pengadaan Langsung Barang

	PENGADAAN LANGSUNG DENGAN BUKTI PEMBELIAN/KUITANSI									
				Pe	laksana			Mutu Baku		
No	Aktivitas	КРА	PP	K	PP	Pela usah		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai									
1	Menugaskan PPK melakukan pengadaan							Telaah staf (berisi daftar barang, daftar harga dan spesifikasi)	1 hari kerja	Telaah staf yang sudah disetujui
2	Menyusun perintah Pengadaan							Telaah staf yang sudah disetujui	1 Hari kerja	Surat Perintah/ Permintaan kepada Pejabat Pengadaan
3	Memesan barang							Surat Perintah/ Permintaan kepada Pejabat Pengadaan	1 Hari kerja	Surat pemesanan barang
4	Serah terima barang							Bukti pemesanan barang		Berita Serah Terima Barang
5	Menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi							Penyerahan Barang	1 Hari kerja	Bukti Pembelian/Kuitansi
6	Menerima bukti pembelian atau kuitansi dan melakukan pembayaran							Bukti Pembelian/Kuitansi		Bukti Pembayaran
7	Melaporkan Hasil Pengadaan Langsung							Bukti Pembayaran		Laporan Hasil Pengadaan Langsung
8	Menerima Laporan hasil Pengadaan langsung dari PPK									
	Selesai									

Nomor SOP : MORA.13.02.CFM.03.SOP.02

Nama SOP : SOP Pengadaan Langsung Barang

	PENGADAAN LANGSUNG DENGAN SURAT PERINTAH KERJA								
No	Aktivitas	КРА	PPK	laksana PP	Pelaku usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	Mutu Ba Waktu	output	
	Mulai								
1	Menyetujui Telaah Staf dari kepala seksi/bagian dan Menunjuk PPK					Telaah staf (berisi daftar barang, daftar harga dan spesifikasi)	1 hari kerja	Telaah staf yang sudah disetujui	
2	Menyusun Perintah Pengadaan		_			Telaah staf yang sudah disetujui	1 hari kerja	Surat Perintah/ Permintaan kepada Pejabat Pengadaan	
3	Mencari Informasi barang								
4	Melakukan pencarian Penyedia dan informasi penyedia					Surat Perintah/ Permintaan kepada Pejabat Pengadaan	3 hari kerja	Daftar opsi barang dan penyedia	
5	Membandingkan harga dan kualitas dari beberapa penyedia					7 9,555 7 67 9			
6	Mengundang 1 (satu) calon Penyedia			—		Daftar opsi barang dan penyedia	3 hari kerja	Surat Undangan kepada calon penyedia	
7	Memasukan Penawaran					Surat Undangan kepada calon penyedia	2 hari kerja	Dokumen Penawaran	
8	Membuka dan mengevaluasi Penawaran					Dokumen Penawaran	3 hari kerja	Pembukaan Penawarar	
9	Mengevaluasi administrasi/teknis dan Negosiasi Harga			TIDAK YA	—	Pembukaan Penawaran	3 hari kerja	Hasil Evaluasi Klasifikasi dan Negosiasi Harga	
10	Menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)					Hasil Evaluasi Klasifikasi dan Negosiasi Harga	1 hari kerja	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	

Nomor SOP : MORA.13.02.CFM.03.SOP.02

Nama SOP : SOP Pengadaan Langsung Barang

		Pelaksana			Mutu Baku			
No	Aktivitas	KPA	PPK	PP	Pelaku usaha	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
11	Melaporkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)					Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	1 hari	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
12	Menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)					Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	kerja	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
13	Menerbitkan Surat Perintah Kerja					Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	1 hari kerja	Surat Perintah Kerja
14	Menyediakan Barang					Surat Perintah Kerja		
15	Penyerahan Barang dari Penyedia kepada PPK							
16	Melakukan pemeriksaan barang yang diserahkan penyedia		YA TIDAK			Spesifikasi barang		Berita Acara Pemeriksaan Barang
17	Menerima barang					Berita Acara Pemeriksaan Barang	1 Hari kerja	Berita Acara Serah Terima Barang
18	Melakukan pembayaran kepada Penyedia					Berita Acara Serah Terima Barang		Berita Acara Pembayaran dan Bukti pembayaran
19	Melaporkan Hasil Pengadaan Langsung					Berita Acara Pembayaran dan Bukti pembayaran	1 Hari Kerja	Laporan Hasil Pengadaan Langsung
20	Menerima Laporan hasil Pengadaan langsung dari PPK							
	Selesai							

3. Penjelasan Bagan Alur Kegiatan

a. Penjelasan Bagan Alur Kegiatan Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian/Kuitansi:

- 1. KPA menugaskan PPK untuk melakukan Pengadaan Langsung setelah menyetujui telaah staf dari kepala seksi/bagian.
- 2. PPK menyusun perintah pengadaan kepada Pejabat pengadaan.
- 3. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan kepada pelaku usaha dan dibuktikan dengan bukti pemesanan barang.
- 4. Pelaku usaha dan PPK melakukan serah terima barang.bersama user Pengguna Barang/kepala seksi/pengelola BMN).
- 5. Pelaku usaha menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK.
- 6. PPK menerima bukti pembelian/kuitansi dan melakukan pembayaran. Pembayaran dapat melalui Uang Persediaan (UP) dan Pembayaran Langsung (LS).
- 7. PPK melaporkan hasil pengadaan langsung kepada KPA.
- 8. KPA menerima laporan hasil pengadaan langsung.

b. Penjelasan Bagan Alur Kegiatan Pengadaan Langsung dengan Surat Perintah Kerja:

- 1. KPA menugaskan PPK untuk melakukan Pengadaan Langsung setelah menyetujui telaah staf dari kepala seksi/bagian
- 2. PPK menyusun perintah pengadaan setelah mendapat tugas dari KPA. Telaah staf berisi uraian nama barang, jumlah dan perkiraan harga. PPK memberikan surat perintah/permintaan kepada Pejabat pengadaan.
- 3. Pejabat Pengadaan mencari informasi barang.
- 4. Pejabat Pengadaan mengumpulkan informasi calon penyedia.
- 5. Pejabat pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) penawaran yang berbeda.
- 6. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis barang yang dibutuhkan.
- 7. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

- 8. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan.
- 9. Pejabat Pengadaan dan Penyedia mengevaluasi dan negosiasi harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain.
- 10. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
 - a) Nama dan alamat Penyedia;
 - b) Harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
 - c) Unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
 - d) Hasil negosiasi harga (apabila ada);
 - e) Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f) Tanggal dibuatnya Berita Acara.
- 11. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.
- 12. PPK menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 13. PPK menerbitkan Surat Perintah Kerja
- 14. Penyedia menyediakan barang
- 15. Peyedia menyerahkan barang kepada PPK.
- 16. PPK melakukan pemeriksaan barang yang diserahkan Penyedia. Pemeriksaan barang dilakukan bersama user (Pengguna Barang/kepala seksi/pengelola BMN). Jika tidak sesuai maka dikembalikan ke Penyedia, dan jika sesuai maka diterima. Dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan barang.
- 17. PPK menerima barang dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
- 18. PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia dan dibuktikan dengan Berita Acara Pembayaran/bukti pembayaran.
- 19. PPK melaporkan hasil pengadaan langsung kepada KPA
- 20. KPA menerima laporan hasil pengadaan langsung

LAMPIRAN

1. Contoh Form Telaah Staf

		KEMENTERIAN A			
100	7	KANTOR KEMENTERIAN Jin. M. Yamin Bukit Gombak Ba			
1	/	Website: www.kemenag-tanah			
]	ELAAH STAI	E	
Kepada		: Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Ke	ementerian A	gama Kab. Tanah Dat	ar
Dari		: Kepala Seksi		L	
Hal		Kantor Kementerian Agama Kabupate : Usulan Pengadaan	en Tanan Da	ıar	
ııaı		Kantor Kementerian Agama Kabupat	 en Tanah Da	tar Tahun	
Kode Keg	iatan	:			
		erasional			
1.					
2.					
3.					
B N :	ama Ke	giatan			
D. 140	Penga				
		Kementerian Agama Kabupaten Tanal	n Datar Tahu	n	
		·			
C. An	ggaran	Biaya :			
_					
Anggarar	Biaya				
	No	Uraian	Jml	Harga Satuan	Jumlah
		Diisi dengan nama barang dan	JIIII	İ	Juillali
	1	spesifikasinya		Harga Perkiraan	
	2	<u></u>			
	4		·····		*
	5 6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12 11				
	12				
	13				
	14				•
		Jumlah		Rp -	Rp -
Demikian	lah Tela	aah Staf ini diajukan, selanjutnya moho	n petunjuk da	an arahan Bapak Untul	k terlaksananya Kegiatan
ersebut.					
				Batusangkar,	
				Kasi	

2. Contoh Surat Perintah /Permintaan kepada Pejabat Pengadaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR JI. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

Surat Perintah/Permintaan kepada Pelabat Pengadaan

		3	
Nomor Lampiran	: :		
Di tempat.	Petugas Pengadaan Satuan Kerja adaan Barang		
Dengan Horm	nat,		
mohon bantu tersedianya ba	Telaah Staf dari seksi deng uannya untuk segera dapat melak arang tersebut paing lambat 1 minggu sampaikan, dan mohon segera dapa	kukan pengadaan agar ı sejak surat ini kami sampa	terealisasi dan
		Batusangkar, (tanggal, bu	ılan, tahun)
		Pejabat Pembuat Komitm	ien (PPK)
		NIP	

Tembusan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Contoh Surat Pemesanan Barang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

SURAT PEMESANAN BARANG

Nomo Tango		_			
Nama Alama	da Yth. a Perusahaan / Toko at elepon	:			
Bersa	an hormat, ıma ini kami memesan			,	
No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah Harga
1					
2					
		Total		1	Rp
Waktı	ntuan Pembayaran u Pengiriman at Pengiriman	:			
	kian pemesanan ini kar a kasih.	ni sampaikan, ata	ıs perhatian o		•
				Batusangkar, Pemesan,	
				()

4. Contoh Kuitansi

Nomor:	KWITANSI	No.Rek: BRI CABANG BATUSANGKAR
	at Pembuat Komitmen Kantor K	emeterian Agama Kab. Tanah
Uang Sejumlah Rp.	Rp	
The The	rbilang	
Sebab dari: Pembayaran sek satuan) (nama barang) Penye		ı berupa (jumlah dan
Diterima Tgl Dibayar tgl	Setuju Bayar Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar	Batusangkar, Yang Terima
Dibukukan Tgl		
No Folio Buku Kas Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dbukukan sebagai barang inventaris/stock dalam daftar inventaris/stock	NIP	Nama : (Penyedia) Alamat :
No tgl		

5. Contoh Daftar Opsi Barang dan Penyedia

Daftar Harga I, dari Toko/Grosir _____

No	Nama Barang	Harga Barang	Satuan

Note: - Harga termasuk PPN.

- Barang dapat diterima ditempat

Daftar Harga 2, dari Toko/Grosir _____

No	Nama Barang	Harga Barang	Satuan

Note: - Harga termasuk PPN.

- Barang dapat diterima ditempat

Daftar Harga Lengkap, Hasil Pengumpulan Data

No	Nama Barang	Harga Barang	Satuan
		~	
		~	
		~	
		~	

6. Contoh Undangan Pengadaan Langsung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

Nomo Lampi	r :, iran : 1 (satu) berkas	20_	_	
Kepad	da Yth.			
di				
Periha	al : Pengadaan Langsung untuk <i>[K/L/D/I] Tahun Angga</i>			pada
	an ini Saudara kami undang untuk jaan Barang sebagai berikut:	mengikuti proses	Pengadaan Lang	gsung paket
Na Lin Nila	ket Pekerjaan ma paket pekerjaan : gkup pekerjaan : ai total HPS : Rp mber pendanaan :	 (Tahun Anggar	an	
Ter Ter We Sauda	laksanaan Pengadaan mpat dan alamat : lepon/Fax : ebsite : ara diminta untuk memasukan pen	 nawaran administras		ırga, secara
langsı	ung sesuai dengan jadwal pelaksana	an sebagai berikut:		
No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu	
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	/s.d/	s.d	
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	/		
C.	Penandatanganan SPK	1		
kami Penav	la Saudara membutuhkan keteranga sesuai alamat tersebut di atas sai waran. kian disampaikan untuk diketahui.			
		Pejaba ———	at Pengadaan pad <i>[K/L/D/l</i>	
		[i	tanda tangan]	

7. Contoh Dokumen Penawaran

a. Badan Usaha

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor :	,20
Lampiran:	
Kanada Vth:	
Kepada Yth: Pejabat Pengadaan pada[K/L/D]	//1
[diisi oleh Pejabat Pengadaan]	71]
famor order i ojapat i origadadinj	
Di	
Perihal : Penawaran Pekerjaan	Inama nekeriaan diisioleh
Pejabat Pengadaan]	nama pekerjaan ulisiolen
, Gasat i ongadadin	
Sehubungan dengan undangan Penga	daan Langsung nomor:
tanggal	
saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini ka	
pekerjaan[diisi oleh	n Pejabat Pengadaan]sebesar
Rp(_). Penawaran ini sudah memperhatikan
ketentuan dan persyaratan yang tercantum da	
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di ata	IS.
Kami akan malaksanakan nakariaan ta	rechut dangan jangka waktu nalaksanaan
pekerjaan selama (ersebut dengan jangka waktu pelaksanaan Nari kalender
pekerjaan selama (, nan kalender.
Penawaran ini berlaku selama () hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.	<u> </u>
Surat Penawaran beserta lampirannya	kami sampaikan sebanyak 1 (satu)
rangkap dokumen asli.	
D " " O (D	
	aran ini, maka kami menyatakan sanggup
dan akan tunduk pada semua ketentuan yang	tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
PT/CV	//Firma/Koperasi
	ang sesuai dan cantumkan nama]
 ,	- -
	Jabatan

b.	Perorangan
	Nomor :,20 Lampiran :
	Kepada Yth: Pejabat Pengadaan pada[K/L/D/I] [diisi oleh Pejabat Pengadaan]
	Di
	Perihal : Penawaran Pekerjaan [nama pekerjaan diisioleh Pejabat Pengadaan]
	Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan [diisi oleh Pejabat Pengadaan]sebesar Rp ().
	Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
	Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama () hari kalender.
	Penawaran ini berlaku selama () hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.
	Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
	Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
	Penyedia
	<u></u>

8. Contoh Berita Acara Pembukaan Penawaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN SAMPUL PENAWARAN Nomor : _____ Tanggal : Nama Paket Nilai HPS Tahun Anggaran Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan ____ tahun ____ saya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, telah melakukan pembukaan Dokumen Penawaran pada Paket tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut : 1. Jumlah Peserta Yang Diundang : ______ (......................) Peserta 2. Jumlah Sampul Penawaran : ______ (.................) Sampul 3. Diadakan penelitian kelengkapan dokumen penawaran dari Peserta yang memasukan sampul penawaran, dengan hasil sebagaimana terlampir. a. Lengkap (L) : _____ (_____) b. Tidak Lengkap (TL) : ____ (_____) 4. Berdasarkan hasil tersebut diatas, Pengadaan Langsung ini dinyatakan : GAGAL / TIDAK 5. Catatan selama pembukaan sampul penawaran : Hasil Pembukaan Penawaran terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Tanah Datar, _____

Pejabat Pengadaan

9. Contoh Berita Acara Evaluasi Klasifikasi Negosiasi Teknis dan Harga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

Berita Acara Evaluasi Klasifikasi Negosiasi Teknis dan Harga No. Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan ____ tahun ____, bertempat di _____, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan evaluasi klasifikasi hasil negosiasi teknis dan harga/biaya terhadap paket pekerjaan: Nama Paket . Nomor DPA/SPD . Sumber Dana . PEJABAT PENGADAAN Nama . Jabatan . . II. PENYEDIA BARANG/JASA Nama . Jabatan . Nama Perusahaan : Alamat . III. HASIL EVALUASI Setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya, maka diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut: 1. Evaluasi Teknis a. Kesesuaian spesifikasi teknis terhadap kebutuhan pengguna dinilai [Memenuhi/Tidak Memenuhi]. b. Jadwal pelaksanaan pekerjaan disepakati selama hari kalender. c. Tenaga kerja/peralatan yang ditawarkan dinyatakan [Memadai/Tidak Memadai]. 2. Evaluasi Harga/Biaya a. Harga penawaran awal dari penyedia sebesar Rp Hasil negosiasi akhir disepakati sebesar Rp ____ c. Evaluasi kewajaran harga menunjukkan bahwa harga tersebut [Wajar/Tidak Wajar] sesuai ketentuan. KESIMPULAN IV. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi negosiasi teknis dan harga/biaya, maka penyedia: ☐ Dinyatakan Lulus Evaluasi dan dapat ditetapkan sebagai calon penyedia barang/jasa. ☐ Dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi dan tidak dapat ditetapkan sebagai calon penyedia barang/jasa. Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PEJABAT PENGADAAN **PENYEDIA**

10. Contoh Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR
JI. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932
Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

REDITA ACADA HASIL DENGADAAN LANGSLING

Nomor:	
Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat , telah dilakukan Penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHF untuk Pengadaan, dengan Nilai HPS Rp () deng rincian sebagai berikut:	PL)
I. Tahap Pemasukan Surat Penawaran Harga Surat Penawaran dari Nomor tanggal dengan Har Penawaran: Rp () II. Tahap Evaluasi dan Penilaian Penawaran: 1. Administrasi : Memenuhi syarat Administrasi 2. Teknis : Sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen. 3. Harga : Wajar dan di bawah HPS. 4. Kualifikasi : Memenuhi Syarat Kualifikasi III. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga: A. Klarifikasi Teknis:	
 Bersedia melakukan pekerjaan Pengadaanyang ditawarka dengan spesifikasi teknis sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen. Bersedia menjalankan pekerjaan sesuai yang ditawarkan setelah menerir SP/SPMK dalam jangka waktu pelaksanaan () hari. Negosiasi Harga: Harga Penawaran Semula Rp Hasil Negosiasi Rp Harga Yang Disepakati Rp Harga tersebut sudah termasuk pajak sesuai deng 	ma ng:
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. IV.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pejabat Pengadaan menyimpulkan bahva penyedia tersebut di bawah ini dapat ditetapkan sebagaipada: Paket Pekerjaan : Pengadaan Nama Penyedia : Alamat : N P W P : Harga hasil negosiasi : Rp ()	wa
Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya. Batusangkar, September 202 Pejabat Pengadaan	!5

11. Contoh Surat Perintah Kerja

(2)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA :			
		NOMOR DAN TA	ANGGAL SPK :		
		-			
Halaman	_ dari				
		NOMOR DAN TA PENGADAAN L	ANGGAL SURAT ANGSUNG:	T UNDANGAN	
PAKET PEK	(ERJAAN :	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.			
	•	n, cantumkan "dibo aran kegiatan		PA Tahun	
WAKTU PELAKS kalender/bulan/ta		RJAAN:	() hari	
		NILAI PEKEF	RJAAN		
No. Uraian Pekerjaa	n Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)	
Jumlah					
PPN 10%					
Nilai					
TERBILANG :					
		•	•	an setelah penyelesaian n Berita Acara Serah	

Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari [nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan][tentukan dasar pengenaan denda : total/bagian SPK](dipilih salah satu).Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK sebagaimana terlampir.				
Untuk dan atas nama	Untuk dan atas nama Penyedia			
Pejabat Pembuat Komitmen				
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]	[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]			
	[nama lengkap]			
[<u>nama lengkap</u>]	[jabatan]			
[jabatan]				
<u>s</u>	YARAT UMUM			
SURAT PE	RINTAH KERJA (SPK)			
LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.				
 2. SPK a. Berdasarkan cara pembayaran:				
HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.				

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini,

- Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan.
 Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanmembuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- c. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- d. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi (apabila dipesyaratkan).

17. JAMINANBEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya

perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 2) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 4) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
- 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
- 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan ______[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan

perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau melalui Arbitrase. (Pilih salah satu)

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

12. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Barang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / HASIL PEKERJAAN

		Nome	or :			
Kementerian	Agama Kab.				bertempat di l Pengadaan	
N a n Jabat	n a: :an:		RTAMA terian Agama k	Kab. Tanah Da	tar (299758)	
N a n Jabat	aksana Peng n a: :an: at :		K KEDUA			
	PIHAK KEDU/ ran sebagai b		n Barang kepa	da PIHAK PEF	RTAMA yang berup	a tersebut
No DE	SKRIPSI			VOLUME	SATUAN	KET
1						
2						
Pengadaan dengan kond KEDUA da Comikian B	Hasil isi dapat dig pat meneri erita Acara	pekerjaan ters unakan/berfun ma pembay Pemeriksaan	sebut telah dis gsi dengan ba aran dari).	erahkan seluru iik 100% baru PIHAK KES	eh PIHAK KEDUA uhnya sesuai denga dan lengkap, seh ATU sebesar <u></u> at dengan seber	an spesifikas ingga PIHAk
dipergunaka				_		
	PIHAK PE	RTAMA,		ŀ	PIHAK KEDUA,	
		Pej:	Mengetahi abat Pembuat			_
		NIF)			

13. Contoh Berita Acara Serah Terima Barang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR Muhammad Yamin Bukit Gombak Telp. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932

Jalan Muhammad Yamin Bukit Gombak Telp. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

	ERAH TERIMA BARANG	
Pada hari ini, tanggal bulan _ tangan di bawah ini :	tahun kami yang ber	tanda-
Kab. Tanah Datar	Komitmen satker Kantor Kementerian Agam Gombak Batusangkar. A.	a
2. N a m a : Jabatan : Alamat : untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.		
Telah melakukan serah terima Barang Milil menjadi tanggungjawab mutlak Kuasa Peng satker Kantor Kementerian Agama Kab. I tanggal dengan ketentu dibawah ini :	gguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Kon Tanah Datar berdasarkan DIPA Nomor :	nitmen DIPA-
PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHA menerima dari PIHAK KEDUA hasil pelal Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Da	ksanaan pekerjaan Pengadaan	Pada
dan benar. Pa Dengan telah dilakukannya Penerimaan menerima pembayaran sebesar Rp Berita Acara Pembayaran.	asal 02 Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA b (<i>terbilang</i>), yang akan dituangkan	oerhak dalam
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dib	buat untuk dipergunakan seperlunya.	
Yang Menyerahkan, PIHAK KEDUA PT	Batusangkar, (tanggal,bulan, tahun Yang Menerima, PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen,)
 Pimpinan	NIP	

14. Contoh Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH DATAR

Jl. Muhammad Yamin Bukit Gombak Telepon. (0752) 71033 Fax. (0752) 72932 Website: www.kemenag-tanahdatar Info email: tanahdtr@kemenag.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

		Nomor:		
Pada hari ini, tangan di baw		bulan	tahun	, yang bertanda-
1. N a m a Jabatan Alamat 2. N a m a Jabatan Alamat	Satker Kantor Ker : Jl. M. Yamin Bukit untuk selanjutnya : : Pimpinan	nenterian Agama Ka Gombak Batusang disebut PIHAK PEF	kar RTAMA.	(299758)
 Uraian F Biaya P 	& Tanggal kuitansi Pekeriaan	: Pengadaan,- : Rp,- Hasil Pekerjaan d	(No. Nomor: an Berita Acara	
menerim		iaya pekerjaan/ pen		PIHAK KEDUA berhak AK PERTAMA sebesar
				ibayarkan pada BANK ma
Berita Acara I	Pembayaran ini dibua	at untuk dipergunak	an seperlunya.	
PIHAK ———	K KEDUA		PIHAK PE	ar, ERTAMA embuat Komitmen
			NIP	